

Karang taruna sadar hukum: menuju desa bebas kriminalitas dan penyimpangan remaja

Peggy Dian Septi Nur Angraini¹, Arya Diandra Diranova Ryanshah², Sekar Revianti Prawita³

^{1),2)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Indonesia

³⁾ Program Studi Informatika, Fakultas Informatika dan Kesehatan, Universitas Sragen, Indonesia

Article Info	Abstrak
<i>Article history</i> Received : Jun 16, 2026 Revised : Jun 25, 2026 Accepted : Jul 09, 2026	Permasalahan penyimpangan remaja seperti konsumsi minuman keras, balap liar, perkelahian, pencurian, dan kehamilan di luar nikah masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan anggota karang taruna sebagai upaya pencegahan dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum melalui karang taruna sadar hukum menuju desa bebas kriminalitas dan penyimpangan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis dengan desain kualitatif deskriptif yang melibatkan 18 anggota karang taruna. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 61,67 pada pre-test menjadi 86,67 pada post-test atau meningkat sebesar 40,54%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, dampak sosial, serta konsekuensi hukumnya. Selain meningkatkan kapasitas individu, program ini juga memperkuat peran karang taruna sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah menghasilkan edukasi hukum berbasis pemberdayaan pemuda yang dapat direplikasi pada desa lain sebagai strategi preventif dalam menekan potensi kriminalitas dan penyimpangan remaja serta mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum.
Kata Kunci: Karang Taruna; Kesadaran Hukum; Ketertiban Sosial	Abstract Issues of juvenile delinquency such as alcohol consumption, illegal street racing, fights, theft, and teenage pregnancy remain a challenge in creating a safe and orderly community environment in Pucangan Hamlet, RT 01 RW 01, Cepoko Village, Ngrambe Subdistrict, Ngawi Regency. These conditions highlight the need to improve legal knowledge and awareness among members of the youth organization as an early prevention measure. This community service activity aims to improve legal knowledge and awareness through a legally conscious youth organization, with the goal of creating a village free of crime and juvenile delinquency. The method used was a sociological empirical approach with a descriptive qualitative design involving 18 members of the youth organization. The activities included legal education sessions, interactive discussions, and evaluations using pre-test and post-test instruments to measure the participants' increased understanding. The results of the activities showed an increase in the participants' average score from 61.67 on the pre-test to 86.67 on the post-test a 40.54% increase. This increase indicates that legal education is effective in enhancing participants' understanding of forms of legal violations, their social impacts, and their legal consequences. In addition to enhancing individual capacity, this program also strengthens the role of youth organizations as agents of change in fostering a culture of legal awareness within the community. The contribution of this activity is the development of a youth-empowerment-based legal education model that can be replicated in other villages as a preventive strategy to reduce the potential for crime and juvenile delinquency, and to support the creation of a safe, orderly, and law-abiding society.

Corresponding Author:

Peggy Dian Septi Nur Angraini,



PENDAHULUAN

Pemuda adalah kekayaan yang begitu penting untuk membangun peradaban bangsa di lingkungan suatu desa berperan memberi dorongan di berbagai segi sosial, ekonomi, dan tentunya budaya (Lahi et al., 2025). Selain daripada itu bahwa pemuda di Indonesia juga berpotensi membangun desa dengan semangat, berinovasi, dan keterlibatan aktif partisipasi (Nduk et al., 2025). Dengan sejumlah kelompok yang berusia remaja kemampuan emas berdampak pada tujuan dan cita cita Indonesia (Ginting & Anifah, 2021) karena pemuda sebagai agen perubahan tidak bernilai harganya yang menjadi penentu nasib bangsa negara Indonesia (Shabana et al., 2020).

Karang taruna memiliki fungsi tempat mengembangkan kemampuan generasi pemuda dan membentuk karakter, jiwa pemimpin, dan kepedulian terhadap sosial dari berbagai permasalahan perkembangan di masyarakat. Rasa tumbuh kesadaran dan rasa bertanggung jawab atas sosial di masyarakat serta ditujukan bagi masyarakat kembali (Eprilianto et al., 2022). Generasi pemuda merupakan penduduk setempat dengan rentan usia 15 – 35 tahun sosok bersemangat, berenergi, dan kreatif pembaharuan. Sebagai organisasi karang taruna bagi pemuda memiliki landasan dasar dan rumah tangga dengan peraturan struktur pengurus disertai masa jabatan masing-masing wilayah desa atau kelurahan sampai pada tingkatan nasional. Tugas karang taruna sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 perkembangan kesadaran dan kepedulian sosial dari, oleh, dan kembali kepada masyarakat terutama pemuda di wilayah desa maupun kelurahan dan komunitas serta diberbagai bidang usaha atas keterlibatan kesejahteraan sosial. Pemuda dengan pemerintah serta masyarakat berupaya menanggulangi permasalahan kesejahteraan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda yang sifatnya pencegahan, pemulihan, mengembangkan kemampuan pemuda di lingkungan sekitar (Ramlan, 2020). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 karang taruna merupakan organisasi dibentuk masyarakat dalam wadah pemuda mengembangkan diri, bertumbuh, dan berkembang atas kesadaran serta bertanggung jawab sosial dari, oleh, dan kembali ke pemuda dengan orientasi mencapai kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Organisasi karang taruna di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi adalah organisasi pemuda dengan aktif melakukan berbagai bentuk kegiatan aksi sosial, kemasyarakatan, olahraga, dan pemberdayaan pemuda. Kegiatan yang aktif dilakukan wujud aksi terhadap kepedulian dan gerakan partisipasi pemuda untuk membangun desa. Melihat perkembangan sosial semakin kompleks diperlukan penguatan kapasitas organisasi dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pemuda sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Menjadi hal penting di kehidupan masyarakat berkaitan dengan bentuk kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa bentuk kepatuhan hukum ditentukan faktor pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap pada peraturan, dan perilaku sesuai peraturan. Masyarakat patuh hukum atas dasar karena doktrin tindakan mematuhi kaidah berlaku sejak dini, kebiasaan, cenderung hidup secara teratur, dan kepatuhan sarana identifikasi kelompok (Suryaningsih, 2020).

Kesadaran hukum merupakan kesadaran oleh seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap keberlakuan peraturan hukum (Syauta et al., 2023). Masih terdapat masyarakat memiliki rendah atas faktor keterbatasan pendidikan, kurangnya penyuluhan bidang hukum, penegakan hukum yang lemah, dan keadaan sosial ekonomi di masyarakat (Rifa'i et al., 2025). Kesadaran hukum mengetahui pengetahuan atas keberlakuan peraturan dan cerminan sikap serta tingkah laku patuh pada norma hukum. Tingkat tingginya aspek kesadaran hukum di masyarakat sebagai modal secara sosial dari pencegahan perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini diperlukan bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat (Hermanto et al., 2026) karena penumbuhan tingkat kesadaran dan ketaatan pada hukum serta peraturan perundang-undangan diperlukan (Mahayusa & Ardana, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi dengan pengurus karang taruna masih ditemukan beberapa perilaku yang beresiko sehingga diperlukan perhatian bersama-sama seperti pada konsumsi

minuman keras dan aktivitas balap liar dilakukan oleh sebagian remaja. Meskipun tidak dilakukan secara keseluruhan pemuda namun fenomena yang timbul memiliki efek negatif mengganggu ketertiban masyarakat, konflik sosial, dan resikonya kecelakaan lalu lintas.

Konsumsi minuman keras dapat memberi pengaruh pada kemampuan individu penurunan konsentrasi (Violita, 2025) dan mengendalikan diri menyebabkan sikap serta tindakan dampak diri sendiri maupun orang lain. Sementara aksi balap liar melanggar ketentuan hukum berlalu lintas dan memberikan bahaya keselamatan penggunaan jalan serta masyarakat disekitar lingkungan berdampak resiko kecelakaan (Oktavianti & Hadiyanto, 2025). Dengan demikian diperlukan pencegahan melalui pendekatan edukasi yang mampu memberikan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum terhadap pemuda.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pemberdayaan karang taruna sebagai pelopor kesadaran hukum. Anggota karang taruna diharapkan mampu menjadi gerakan perubahan memahami aspek hukum dan ajakan rekan sebaya untuk turut ikut berpartisipasi dalam bentuk kegiatan positif serta produktif.

Urgensi kegiatan pengabdian masyarakat penting untuk dilakukan karena kesadaran hukum perlu dibangun dan pilar pondasi utama yang mewujudkan sikap serta bertingkah laku tertib sosial yang mencegah pelanggaran hukum. Penguatan kapasitas karang taruna relevan dilakukan karena organisasi ini memiliki kedekatan terhadap kelompok pemuda yang tentunya lebih efektif dilakukan untuk memberi penyampaian pesan edukasi pada pemuda.

Pendekatan pencegahan dan edukasi hukum akan dinilai efektif dibandingkan melakukan penanganan setelah terjadi pelanggaran hukum. Sehingga kegiatan program karang taruna sadar hukum mampu meningkatkan literasi di bidang hukum, meningkatkan dan memperkuat bentuk kepedulian sosial, serta membanun budaya hukum di kalangan generasi pemuda di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi.

Edukasi hukum dilakukan partisipatif yang mampu meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban hukum sehingga akhirnya memberi dorongan sikap dan tingkah laku tertib serta bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian dilakukan atas kehadiran permasalahan atas kesadaran hukum di masyarakat dalam pemahaman harmonisasi nilai hukum yang menyebabkan konflik ketegangan secara sosial (Adenisatrawan & Lilianti, 2025).

Meskipun berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar pelaksanaannya masih berfokus pada penyampaian materi hukum secara umum kepada masyarakat luas, pelajar, atau kelompok tertentu tanpa mengintegrasikan organisasi kepemudaan sebagai agen perubahan yang berkelanjutan. Selain itu keberhasilan program umumnya hanya diukur dari peningkatan pemahaman peserta setelah penyuluhan, sementara penguatan kelembagaan organisasi pemuda sebagai pelopor budaya hukum masih relatif jarang menjadi perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penyuluhan hukum yang bersifat informatif dengan pemberdayaan yang menempatkan pemuda sebagai aktor utama dalam pencegahan kriminalitas dan penyimpangan sosial di tingkat desa.

Program pengabdian ini menawarkan pendekatan yang berbeda melalui karang taruna sadar hukum yaitu mengombinasikan penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, identifikasi permasalahan hukum berdasarkan kondisi lokal, evaluasi menggunakan pre-test dan post-test, serta penguatan komitmen anggota karang taruna sebagai agen edukasi hukum di lingkungan masyarakat. Berbeda dengan program sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan peserta, program ini juga menguatkan kapasitas organisasi karang taruna sebagai pelopor budaya hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian kontribusi kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum anggota karang taruna, tetapi juga menghasilkan model pemberdayaan pemuda berbasis komunitas yang dapat direplikasi di desa lain sebagai strategi preventif dalam menekan kriminalitas dan penyimpangan remaja.

Permasalahan atas rendahnya pemahaman hukum dari perilaku yang beresiko dikalangan pemuda dilakukan pencegahan dengan kegiatan penyuluhan hukum pentingnya kesadaran hukum di kehidupan masyarakat, sosialisasi dampak hukum dari perilaku melanggar hukum seperti konsumsi minuman keras dan balap liar, diskusi bersama dan bertanya jawab dalam meningkatkan pemahaman peserta anggota pemuda karang taruna, menguatkan peran karang taruna sebagai agen belajar hukum di lingkungan, dan menyusun komitmen bersama mewujudkan lingkungan dengan aman dan tertib.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum (Hasri et al., 2025). Pengembangan hipotesis kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah

pelaksanaan program karang taruna sadar hukum melalui penyuluhan dan edukasi hukum dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi sehingga mampu memperkuat peran menjaga ketertiban dan mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan berbudaya pada hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Karang Taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi mengoptimalkan peran karang taruna sebagai pelopor kesadaran hukum, meningkatkan kepedulian pemuda terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, membangun budaya hukum yang positif, serta mendukung terwujudnya lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif.

METODE

Metode penelitian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud implemtasi Tri Dharma di Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan supaya memberi pemahaman kepada masyarakat (Muzayanah et al., 2021) menggunakan penelitian hukum kualitatif deskriptif secara empiris (Angraini, Widowati, et al., 2025) atau sosiologis (Angraini, Wardana, et al., 2025) dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum (Angraini et al., 2026) anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi mengenai pentingnya budaya hukum di kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap 18 anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi dengan memperoleh tingkat pemahaman peserta mengenai kesadaran hukum, peran pemuda dan menjaga ketertiban sosial serta pemahaman terhadap berbagai sikap tingkah laku yang dapat menimbulkan permasalahan secara sosial maupun hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan dasar tingkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian dibidang hukum. Pengabdian dibidang hukum memiliki peranan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat juga memiliki kemampuan mengambil keputusan secara hukum dengan mandiri dan dapat terlindungi hak masyarakat tersebut (Pradana et al., 2025). Kegiatan dilaksanakan dengan observasi lapangan dan koordinasi bersama terhadap pengurus karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi untuk identifikasi kebutuhan edukasi materi dan permasalahan yang masih diperlukan perhatian pembinaan terhadap pemuda. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa konsumsi minuman keras dan balap liar masih menjadi fenomena yang memerlukan upaya pencegahan dan edukasi keberlanjutan. Selain daripada itu pengabdian memberikan pemahaman mengenai tindakan penyimpangan seperti pencurian, perkelahian, dan kehamilan di luar nikah sebagai bentuk edukasi dalam mencegah perilaku yang dapat menimbulkan gangguan pada ketertiban sosial lingkungan masyarakat.

Kegiatan pengabdian di bidang hukum dilaksanakan menggunakan konteks ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuesioner. Penyampaian materi didukung dengan media power point dan sarana prasarana laptop, proyektor, banner kegiatan serta dokumentasi kegiatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap keseluruhan peserta pengabdian Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi supaya mendapat data mengenai tingkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengabdian.

Instrumen kuesioner disusun dalam bentuk pre test dan post test pertanyaan melaiputi pemahaman mengenai kesadaran huku, fungsi hukum di kehidupan masyarakat, peran karang taruna dalam ketertiban sosial, dampak minuman keras, dampak hukum balap liar, dampak perkelahian, pencurian, kehamilan di luar nikah, partisipasi pemuda menjaga keamanan, dan budaya hukum. Setiap jawaban benar diberikan skor 10 sedangkan jawaban salah diberikan skor 0 sehingga skor maksimum diperoleh peserta adalah 100.

Untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta maka instrumen pre-test dan post-test dikembangkan berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian dan materi penyuluhan yang diberikan. Instrumen terdiri atas 10 butir pertanyaan dengan indikator yang meliputi: (1) pemahaman mengenai pengertian dan pentingnya kesadaran hukum, (2) fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, (3) peran karang taruna dalam menjaga ketertiban sosial, (4) dampak sosial dan hukum konsumsi minuman keras, (5) ketentuan hukum dan risiko balap liar, (6) konsekuensi hukum perkelahian. (7) konsekuensi hukum tindak pencurian, (8) dampak hukum dan sosial kehamilan di luar nikah, (9) partisipasi pemuda

dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta (10) penerapan budaya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap indikator diukur melalui satu pertanyaan pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Jawaban benar diberikan skor 10 dan jawaban salah diberikan skor 0 sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 100. Instrumen disusun berdasarkan materi penyuluhan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi yang diberikan dan aspek yang dievaluasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memperhatikan aspek etika dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah desa dan pengurus Karang Taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Seluruh peserta memperoleh penjelasan mengenai tujuan kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta penggunaan data yang hanya ditujukan untuk kepentingan evaluasi program pengabdian. Partisipasi peserta dilakukan secara sukarela, identitas responden dijaga kerahasiaannya, dan seluruh hasil evaluasi disajikan dalam bentuk data sehingga tidak mengungkap identitas individu. Penerapan prinsip etika tersebut bertujuan menjamin kenyamanan peserta sekaligus menjaga validitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil pre test dan post test untuk menggambarkan perubahan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Analisis difokuskan pada perubahan skor rata-rata, hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta tanggapan peserta yang diperoleh melalui diskusi. Mengingat kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada interpretasi perubahan pengetahuan peserta, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, perbandingan temuan dengan penelitian terdahulu, serta refleksi terhadap kendala, keterbatasan, dan peluang keberlanjutan program.

Analisis data dilakukan deskriptif membandingkan hasil pre test dengan post test mengetahui peningkatan pengetahuan peserta pengabdian Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Data hasil kegiatan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif memberikan gambaran mengenai perubahan tingkat pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata nilai pre test sejumlah 61,67 dan terjadi peningkatan post test menjadi 86,67. Analisis data dilakukan melalui penyusunan, pengelompokan, dan interpretasi data hasil observasi, diskusi, dan kuesioner memberikan gambaran keberhasilan kegiatan pengabdian dalam peningkatan kesadaran hukum anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai upaya mendukung terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan budaya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai membangun kesadaran hukum terhadap karang taruna bertujuan lingkungan desa terhindar dari tindakan kriminalitas dan penyimpangan remaja. Kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta terdiri pengurus dan anggota karang taruna dilakukan di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi dengan tujuan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap anggota karang taruna sebagai upaya pencegahan sikap dan tingkah laku dapat menimbulkan permasalahan sosial dan hukum di lingkungan masyarakat.



Gambar 1 dan 2 Penyampaian Materi Pengabdian Karang Taruna Sadar Hukum Kriminalitas dan Penyimpangan Remaja

Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan keseluruhan peserta kegiatan diberikan pre test untuk mengetahui tingkatan pengetahuan di awal dari materi yang akan disampaikan. Instrumen evaluasi dari 10 pertanyaan disusun berdasarkan indikator materi pengabdian membangun kesadaran hukum terhadap karang taruna bertujuan lingkungan desa terhindar dari tindakan kriminalitas dan penyimpangan remaja. Setiap jawaban benar diberikan skor 10 sedangkan jawaban salah diberikan skor 0 sehingga skor maksimum yang diperoleh peserta anggota karang taruna adalah 100. Materi pre test meliputi pengertian kesadaran hukum, fungsi hukum di masyarakat, peran karang taruna, dampak minuman keras, konsekuensi hukum balapan liar, dampak perkeltahian, pencurian, kehamilan diluar nikah, dan partisipasi pemuda dalam menjaga ketertiban sosial, serta budaya hukum di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi bahwa materi pengabdian difokuskan pada 5 isu utama yaitu minuman keras, balap liar, perkeltahian, pencurian, dan kehamilan diluar nikah. Kemudian berdasarkan hasil observasi dan komunikasi pengurus karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi bahwa fenomena yang masih relatif sering ditemukan di lingkungan adalah konsumsi minuman keras dan balapan liar. Oleh karena itu kedua isu tersebut menjadi fokus utama penyampaian materi pengabdian dengan tidak mengabaikan pembahasan mengenai pembahasan isu lainnya sebagai bentuk edukasi pencegahan lingkungan desa terhindar dari tindakan kriminalitas dan penyimpangan remaja.

Hasil pre test menunjukkan tingkat pengetahuan awal peserta anggota karang taruna masih berada pada kategori sedang. Total skor yang diperoleh dari keseluruhan adalah 1.110 dari skor maksimum 1.800 dengan nilai rata-rata sebesar 61,67. Nilai yang diketahui menunjukkan bahwa peserta karang taruna telah memiliki pemahaman dasar mengenai hukum dan peranan karang taruna namun masih diperlukan penguatan pada aspek tertentu yang berkaitan dengan konsekuensi hukum dan dampak sosial dari tindakan perilaku yang menyimpang.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test Pengetahuan Hukum Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Peserta Karang Taruna	Pre test	Post test	Selisih
1.	Peserta 1	60	80	20
2.	Peserta 2	70	90	20
3.	Peserta 3	60	90	30
4.	Peserta 4	50	80	30
5.	Peserta 5	70	90	20
6.	Peserta 6	60	80	20
7.	Peserta 7	70	90	20
8.	Peserta 8	50	80	30
9.	Peserta 9	60	90	30
10.	Peserta 10	70	100	30
11.	Peserta 11	60	80	20
12.	Peserta 12	50	80	30
13.	Peserta 13	70	90	20
14.	Peserta 14	60	80	20
15.	Peserta 15	60	90	30
16.	Peserta 16	70	90	20
17.	Peserta 17	50	80	30
18.	Peserta 18	60	90	30
Jumlah		1110	1560	450
Rata-rata		61,67	86,67	25,00

Data dari tabel 1 menunjukkan bahwa keseluruhan peserta karang taruna mengalami peningkatan nilai pengetahuan setelah mengikuti kegiatan penagbdian. Nilai pre test peserta diantara 50-70 sedangkan nilai post test meningkat menjadi 80 sampai 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh peserta dan mampu meningkatkan pemahaman mengenai materi membangun kesadaran hukum terhadap karang taruna bertujuan lingkungan desa terhindar dari tindakan kriminalitas dan penyimpangan remaja.

Apabila ditinjau dari nilai pre test bahwa sebagian besar peserta masih berada pada kategori level sedang. Maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta telah mengetahui keberadaan hukum dan fungsi secara umum dari hukum di lingkungan kehidupan masyarakat namun belum sepenuhnya memahami lebih luas mengenai dampak sosial dan hukum di berbagai tingkah laku yang beresiko terjadi di lingkungan pemuda remaja.

Tabel 2. Kategori Tingkat Pengetahuan Peserta Berdasarkan Hasil Pre Test

Kategori	Nilai	Jumlah Peserta	Persentase
Tinggi	80 – 100	0	0 %
Sedang	60 – 79	13	72,22 %
Rendah	Kurang dari 60	5	27,78 %
Total		18	100 %

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebanyak 13 peserta (72,22 %) berada pada kategori sedang dan 5 peserta (27,78 %) berada pada kategori rendah. Tidak terdapat peserta yang memperoleh kategori tinggi. Temuan tersebut menunjukkan diperlukan kegiatan edukasi hukum dalam memberi kekuatan untuk pemahaman peserta pengabdian mengenai isu hukum yang dekat dengan kehidupan keseharian.

Selama proses pengabdian bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai dampak minuman keras terhadap kesehatan, hubungan sosial, dan ketertiban masyarakat. Materi ini menjadi salah satu fokus utama karena konsumsi minuman keras masih menjadi fenomena yang memerlukan perhatian dalam pembinaan para pemuda. Peserta diberikan contoh kasus yang menunjukkan bagaimana minuman keras dapat menjadi faktor pemicu konflik, kecelakaan, dan tindakan pelanggaran hukum lainnya.

Materi berikutnya menyampaikan balap liar sebagai salah satu perilaku dengan potensi membahayakan keselamatan masyarakat. Peserta memperoleh pemahaman mengenai resiko kecelakaan lalu lintas, kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat, dan dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penyampaian materi dilakukan dengan penekanan kontekstual sehingga peserta karang taruna dapat menghubungkan materi edukasi dengan kondisi peserta ke dalam kehidupan keseharian.

Selain dari pada isu diatas bahwa pengabdian juga membahas pencurian, perkelahian, dan kehamilan di luar nikah sebagai bentuk edukasi pencegahan. Meskipun ketiga fenomena tersebut tidak menjadi permasalahan yang sering terjadi namun pemahaman mengenai dampak sosial dan hukum tetap diperlukan supaya peserta memiliki wawasan yang lebih luas dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat.

Setelah keseluruhan materi selesai disampaikan maka peserta diberikan post test menggunakan instrumen yang sama dengan pre test. Hasil post test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari total nilai peserta meningkat menjadi 1.560 dengan nilai rata-rata sebesar 86,67. Peningkatan menunjukkan bahwa materi pengabdian mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap isu yang dilakukan pembahasan.

Tabel 3. Kategori Tingkat Pengetahuan Peserta Berdasarkan Hasil Post Test

Kategori	Nilai	Jumlah Peserta	Persentase
Tinggi	80 – 100	18	100 %
Sedang	60 – 79	0	0 %
Rendah	Kurang dari 60	0	0 %
Total		18	100 %

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa keseluruhan peserta berhasil mencapai kategori tinggi setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Tidak terdapat peserta yang berada pada kategori sedang maupun rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta secara merata.

Dalam mengetahui tingkat efektivitas kegiatan dilakukan analisis persentase peningkatan pengetahuan peserta. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa rata-rata nilai meningkat dari 61,67 menjadi 86,67 sehingga diperoleh peningkatan 25 poin yaitu 40,54 %.

Tabel 4. Peningkatan Pengetahuan Hukum Peserta Setelah Mengikuti Pengabdian

Indikator	Nilai
Rata-rata Pre Test	61,67
Rata-rata Post Test	86,67
Selisih	25,00
Persentase peningkatan	40,54 %

Peningkatan rata-rata nilai peserta dari 61,67 menjadi 86,67 menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan anggota karang

taruna. Hasil tersebut tidak hanya menunjukkan bertambahnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan mitra. Efektivitas kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penyusunan materi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di lapangan, penggunaan metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab, serta penyampaian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan peserta seperti konsumsi minuman keras dan balap liar. Pendekatan kontekstual tersebut memudahkan peserta menghubungkan materi hukum dengan kondisi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, program ini memiliki karakteristik yang berbeda karena materi penyuluhan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra sehingga lebih kontekstual dengan kondisi sosial di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Selain berorientasi pada peningkatan pengetahuan peserta, program ini juga memperkuat peran karang taruna sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum dan mendorong upaya pencegahan kriminalitas serta penyimpangan remaja di tingkat desa. Dengan demikian hasil kegiatan ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas penyuluhan hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagai media edukasi hukum yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah peserta terbatas pada 18 anggota karang taruna sehingga hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan pada kelompok masyarakat yang lebih luas. Selain itu evaluasi program difokuskan pada perubahan pengetahuan peserta melalui pre-test dan post-test sehingga belum mengukur perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan secara berkala, pembentukan kader sadar hukum, serta kolaborasi dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat agar peningkatan pengetahuan yang telah dicapai dapat berkembang menjadi budaya sadar hukum yang berkelanjutan. Model pengabdian ini juga berpotensi diterapkan di desa lain dengan menyesuaikan karakteristik permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program karang taruna sadar hukum dengan tujuan desa bebas dari tindakan kriminal dan penyimpangan remaja telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Pengabdian dibidang hukum dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai pentingnya kesadaran hukum, peran pemuda menjaga ketertiban sosial dan dampak dibidang hukum dari berbagai tingkah laku yang dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti konsumsi minuman keras, balap liar, pencurian, perkawinan, dan kehamilan di luar nikah.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang ditandai dengan kenaikan rata-rata nilai pre test dari sejumlah 61,67 menjadi 86,67 pada post test. Peningkatan sebesar 25 poin atau 40,54 % menunjukkan bahwa materi pengabdian dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan selama kegiatan pengabdian berjalan diketahui bahwa fenomena yang masih perlu dilakukan perhatian dalam pembinaan generasi di lingkungan pemuda adalah konsumsi minuman keras dan balap liar. Oleh karena itu diperlukan penguatan peran karang taruna sebagai agen perubahan sosial menjadi penting untuk mendukung terwujudnya lingkungan aman, tertib, dan budaya hukum. Peningkatan pemahaman hukum yang diperoleh oleh peserta diharapkan menjadi modal bagi karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan kegiatan positif yang mampu mencegah munculnya perilaku yang beresiko di kalangan remaja.

Keseluruhan kegiatan pengabdian di masyarakat berhasil mencapai tujuan yang ditentukan dengan peningkatan literasi hukum bagi kalangan pemuda, memperkuat kesadaran hukum anggota karang taruna Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi dan mendorong partisipasi pemuda dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. dengan demikian program karang taruna sadar hukum dapat menjadi salah satu model pemberdayaan pemuda Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi dalam mendukung terwujud desa aman, tertib, dan budaya hukum.

Program ini memberikan kontribusi berupa pemberdayaan karang taruna berbasis edukasi

hukum yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan lokal sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta. Tetapi juga memperkuat peran organisasi kepemudaan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat desa. Meskipun demikian kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena dilaksanakan pada jumlah peserta yang terbatas dan evaluasi difokuskan pada peningkatan pengetahuan jangka pendek. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan mendukung keberlanjutan Program Karang Taruna Sadar Hukum melalui pengintegrasian program ke dalam rencana kerja desa, penyediaan dukungan anggaran dan sarana edukasi, penyelenggaraan penyuluhan hukum secara berkala bekerja sama dengan perguruan tinggi, kepolisian, dan instansi terkait, serta pembentukan kader atau duta sadar hukum di lingkungan karang taruna. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program dan mendorong terwujudnya lingkungan desa yang aman, tertib, serta berbudaya hukum.

Referensi

- Adenisatrawan, A., & Lilianti. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Politik Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Adat Tolaki. *Dedikasi Jurnal Pengabdian Lentera*, 02(10), 379. <https://doi.org/https://doi.org/10.59422/djpl.v2i10.1192>
- Angraini, P. D. S. N., Amieratunnisa, A., & Wardana, R. A. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan : Upaya Pencegahan Malpraktik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bagi Perawat. *Lebah*, 19(3), 383. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/lebah.v19i3.511>
- Angraini, P. D. S. N., Wardana, R. A., & Widowati, N. H. (2025). Penyuluhan Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah. *Mimbar Integritas*, 4(2), 535. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v4i2.5820>
- Angraini, P. D. S. N., Widowati, N. H., & Wardana, R. A. (2025). Menghidupkan nilai pancasila dalam praktek keahlian sesuai jurusan SMK. *Lebah*, 18(4), 465-472. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/lebah.v18i4.365>
- Eprilianto, D. F., Meirinawati, Fanida, E. H., & Oktariyanda, T. A. (2022). Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi Melalui Pelatihan Event Organizing dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan di Masyarakat. *Communnity Development*, 3(3), 1582. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.6934>
- Ginting, A. A. B., & Anifah. (2021). Kontribusi kegiatan karang taruna dalam rangka mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja di desa gajah kecamatan simpang empat kabupaten karo. *Education For All*, 9(2), 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jefa.v9i2.44452>
- Hasri, H., Mashendra, Hayun, & Safira, N. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah. *JPKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 15(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i1.3718>
- Hermanto, I. A., Prawesthi, W., & Handayati, N. (2026). Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGSS)*, 5(1), 286. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6123>
- Lahi, A. M., Yohanes, I., Seran, K., & Kelen, V. B. (2025). Sosialisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Desa di Desa Rendu Tutuhbhda Kabupaten Nagekeo. *Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2), 159-164. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/japd.v5i2.2451>
- Mahayusa, I. P. H., & Ardana, P. S. (2020). Penyelesaian Masalah di Desa dengan Pendekatan Restorative Justice oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2), 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.644>
- Muzayanah, Rochmani, Faozi, S., & Sukarman. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(November), 53. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v2i2.736>
- Nduk, O. V. S., Kaus, M. C., Welin, E. D. M., Kaha, H. L., & Peten, Y. Y. P. (2025). Sosialisasi pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa pada kelompok pemuda di desa paubokol. *Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 8(4), 530. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jppm.v8i4.9426>
- Oktavianti, R. G., & Hadiyanto, I. P. (2025). Edukasi Hukum Lalu Lintas untuk Menceah Pelanggaran dan Kecelakaan pada Pelajar dan Mahasiswa. *Jurnal Paradigma Pengabdian*, 1(2), 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/paradigma.v2i2.7500>
- Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di desa sidumukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(5), 1091. <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jpkiz.v3i5.3062>
- Ramlan, P. (2020). Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda di Desa Tuncung. *Mallomo: Journal of Community Service*, 1(1), 43-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/mallomo.viii.307>
- Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Jalaludin, I., Akbar, S., & Azel, E. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. *Etos*, 7(1), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/etos.v7i1.3314>
- Shabana, F. N., Nabila, U. N., Rahmadyah, E. N., Wijanarko, N. S., Hapsari, N. N. R., Daniar, S., & Yunanto, T. A. R.

- (2020). Optimalisasi Pengembangan Diri Terkait Kewirausahaan di Karang Taruna Parikesid. *Psikologia Jurnal Psikologi*, 5(1), 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1046>
- Suryaningsih. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya dengan Penegakan Hukum. *Jendela Hukum*, 7(2), 50-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- Syauta, N. M., Weron, M., & Baho, D. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat. *Solideo*, 1(3), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.56942/js.v1i3.155>
- Violita, F. (2025). Inisiasi Pembentukan Agen “ SARAS ” (Sa Tra Miras) di Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya. *Solma*, 14(1), 890. <https://doi.org/https://doi.org/10.22236/solma.v14i1.16884>